



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Juanda Alias Juanda
2. Tempat lahir : Telaga Tujuh
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Desa Telaga Tujuh Kec. Labuhan Deli Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Nopember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ADI JUANDA ALS JUANDA**, pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langka., atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, *telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekira pukul 09.00 wib, Saksi korban Tri Warno menyuruh Terdakwa pergi ke lokasi jalan tol di Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat untuk menanyakan pekerjaan untuk Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO milik Saksi korban, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali kerumah Saksi korban di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, pada waktu itu Saksi korban berada dirumahnya, lalu pada waktu Saksi korban hendak pergi bekerja, Saksi korban berpesan kepada Terdakwa agar sepeda motor milik Saksi korban tersebut dimasukkan ke dalam rumah Saksi korban dan kunci kontak sepeda motornya agar diletakkan diatas televisi.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib, Saksi korban pulang ke rumahnya, pada waktu itu Saksi korban melihat sepeda motor miliknya tersebut tidak ada didalam rumahnya dan Terdakwa juga tidak ada dirumahnya, lalu anak Saksi yang bernama Dwi Shinta Suraini memberitahukan kepada Saksi korban "Pak tadi keretanya dibawa sama si Juanda dan dia juga tadi masuk ke dalam kamar dan pintunya di tutup sama dia", lalu Saksi korban masuk ke dalam kamar tidur dan melihat pintu lemari pakaian dalam keadaan terbuka dan rusak dan STNK sepeda motor milik Saksi korban merk Honda Vario Techno tahun 2015 warna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BK 2394 PAO yang disimpan di dalam laci lemari pakaian sudah tidak ada/hilang, selanjutnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Stabat dan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Stabat di Dusun IV Desa Telaga Tujuh Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dan Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motr milik Saksi korban Tri Warna als Nopektersebut dan telah mengadaikan sepeda motordan 1 (satu) lembar STNK t tersebut kepada Ronal Silaban (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa izin dari Saksi korban Tri Warno als Nopek.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Agus Salim Sunarto S, Pdi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, yang ditaksir harganya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan erdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ADI JUANDA ALS JUANDA**), pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langka., atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, *telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020, sekira pukul 09.00 wib, Saksi korban Tri Warno menyuruh Terdakwa pergi ke lokasi jalan tol di Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat untuk menanyakan pekerjaan untuk Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO milik Saksi korban, sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali kerumah Saksi korban di Dusun Mekar Jaya Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, pada waktu itu Saksi korban berada dirumahnya, lalu pada waktu Saksi korban hendak pergi bekerja, Saksi korban berpesan kepada Terdakwa agar sepeda motor milik Saksi korban tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam rumah Saksi korban dan kunci kontak sepeda motornya agar diletakkan diatas televisi.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib, Saksi korban pulang ke rumahnya, pada waktu itu Saksi korban melihat sepeda motor miliknya tersebut tidak ada didalam rumahnya dan Terdakwa juga tidak ada dirumahnya, lalu anak Saksi yang bernama Dwi Shinta Suraini memberitahukan kepada Saksi korban "Pak tadi keretanya dibawa sama si Juanda dan dia juga tadi masuk ke dalam kamar dan pintunya di tutup sama dia", lalu Saksi korban masuk ke dalam kamar tidur dan melihat pintu lemari pakaiaan dalam keadaan terbuka dan rusak dan STNK sepeda motor milik Saksi korban merk Honda Vario Techno tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO yang disimpan di dalam laci lemari pakaian sudah tidak ada/hilang, selanjutnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Stabat dan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Stabat di Dusun IV Desa Telaga Tujuh Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang dan Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dan 1 (satu) lemabr STNK sepeda motr milik Saksi korban Tri Warna als Nopektersebut dan telah mengadaikan sepeda motordan 1 (satu) lembar STNK t tersebut kepada Ronal Silaban (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa izin dari Saksi korban Tri Warno als Nopek.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Agus Salim Sunarto S, Pdi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Techno tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, yang ditaksir harganya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. TRI WARNO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dsn. Mekar Jaya, Desa Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Terdakwa mencuri barang-barang milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dengan Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575;
- Bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario terletak di teras rumah Saksi sedangkan STNK sepeda motor tersebut terletak di laci lemari pakaian di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang diri;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja mengangkut buah kelapa sawit di Dsn. Telaga VII, Desa Batang Timo, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang mengetahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah anak kandung Saksi bernama Dwi Shinta Surani, saat itu anak Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak Saksi Dwi Shinta Surani pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 19.00 WIB, setelah Saksi pulang kerja dan sampai di rumah, Saksi melihat bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario sudah tidak ada di rumah dan Saksi bertanya kepada anak Saksi, dimana sepeda motor Saksi, dan anak Saksi menjawab bahwa sepeda motor dibawa oleh bang Juanda masuk kedalam kamar Bapak, lalu pintu kamar ditutup dan Juanda lama didalam kamar dan Saksi melihat bahwa lemari pakaian Saksi telah rusak dicongkel Juanda, dan Saksi tidak senang melihat perbuatan pelaku tersebut, kemudian pukul 14.30 WIB, Saksi melaporkan Juanda ke kantor Polsek Stabat;
- Bahwa setelah mentehau hal tersebut, Saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat pintu lemari pakaian terbuka dan rusak dan Saksi mencari 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO didalam lemari sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adi Juanda pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020, ketika saat itu Saksi bekerja di Dsn. Telaga Tujuh, Desa Batang Timo, Kecamatan Hamparan Perak dan saat itu Saksi bertemu dengan orang tua Juanda, yang meminta tolong kepada Saksi untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencarikan pekerjaan bagi Juanda dan kemudian Saksi membawa Juanda ke rumah Saksi dan sejak tanggal 7 Nopember 2020, Juanda tinggal dirumah Saksi selagi menunggu proyek jalan tol di Desa Gohor Lama. Antara Saksi dan Juanda tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 Nopember 2020 tinggal di rumah Saksi selagi menunggu proyek jalan tol di Desa Gohor Lama;
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor terletak diatas televisi dan STNK sepeda motor tersebut terletak didalam laci lemari pakaian didalam kamar; maka pelaku merusak/mencongkel pintu lemari pakaian tersebut untuk mengambil STNK tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan STNK milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. DWI SHINTA SURANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Dsn. Mekar Jaya, Desa Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban TRI WARNO yang merupakan orang tua Saksi tanpa ijin;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dengan Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575;
 - Bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario terletak di teras rumah orang tua Saksi sedangkan STNK sepeda motor tersebut terletak di laci lemari pakaian di dalam kamar tidur orang tua Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada didalam rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi memberitahu orang tua Saksi pada hari itu Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 19.00 WIB, setelah orang tua Saksi pulang bekerja dan Saksi mengatakan bahwa Juanda mengambil sepeda motor dari teras rumah dan masuk kedalam kamar orang tua Saksi untuk mengambil STNK sepeda motor tersebut dari dalam lemari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak Saksi Dwi Shinta Surani pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 19.00 WIB, setelah Saksi pulang kerja dan sampai di rumah, Saksi melihat bahwa Sepeda Motor merk Honda Vario sudah tidak ada di rumah dan Saksi bertanya kepada anak Saksi, dimana sepeda motor Saksi, dan anak Saksi menjawab bahwa sepeda motor dibawa oleh bang Juanda masih kedalam kamar Bapak, lalu pintu kamar ditutup dan Juanda lama didalam kamar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Adi Juanda karena sejak tanggal 7 Nopember 2020, Juanda tinggal di rumah orang tua Saksi untuk dicarikan pekerjaan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor terletak diatas televisi dan STNK sepeda motor tersebut terletak didalam laci lemari pakaian didalam kamar orang tua Saksi; dan pelaku merusak/mencongkel pintu lemari pakaian tersebut untuk mengambil STNK tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban TRI WARNO mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan STNK milik Saksi TRI WARNO tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 10.00 WIB di dalam rumah korban Tri Warno yang terletak di Dsn. Mekar Jaya, Desa Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO milik korban Tri Warno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, pukul 22.30 WIB; di Dsn. IV Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dengan Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575;
- Bahwa orang yang mengetahui saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah anak Tri Warno bernama Dwi Shinta Surani dan Hendrik Prayetno, adik korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor sedang diparkir diteras rumah korban, sedangkan STNK terletak didalam lemari pakaian dikamar tidur korban Tri Warno
- Bahwa cara Terdakwa mengambil STNK dari lemari pakain korban TRI WARNO adalah dengan merusak/menarik atau membuka paksa pintu lemari dengan menggunakan tenaga sehingga pintu sebelah kanan lemari terbuka dan Terdakwa membuka laci lemari dan melihat STNK sepeda motor itu lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa jumpa dengan Tri Warno sejak korban berpacaran dengan kakak Terdakwa bernama Yana dan korban sering mampir ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mencari pekerjaan untuk Terdakwa dan korban menjanjikan Terdakwa mencari pekerjaan di proyek jalan tol di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu dan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020, Tri Warno membawa Terdakwa ke rumahnya di Dsn. Mekar Jaya dan sejak itu Terdakwa tinggal di rumah korban sambil menunggu pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa gadaikan kepada seorang laki-laki bernama Ronal Silaban, warga Pasar 9 Marelan, Medan; dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan STNK milik Saksi TRI WARNO tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan KSP Yoga Solafade Mandiri Nomor : 01/SP/YSM/2021 tanggal 20 Nopember 2020, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 10.00 WIB di dalam rumah korban Tri Warno yang terletak di Dsn. Mekar Jaya, Desa Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO milik korban Tri Warno;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, pukul 22.30 WIB; di Dsn. IV Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dengan Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575;
- Bahwa orang yang mengetahui saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah anak Tri Warno bernama Dwi Shinta Surani dan Hendrik Prayetno, adik korban;
- Bahwa Sepeda motor sedang diparkir diteras rumah korban, sedangkan STNK terletak didalam lemari pakaian dikamar tidur korban Tri Warno
- Bahwa cara Terdakwa mengambil STNK dari lemari pakain korban TRI WARNO adalah dengan merusak/menarik atau membuka paksa pintu lemari dengan menggunakan tenaga sehingga pintu sebelah kanan lemari terbuka dan Terdakwa membuka laci lemari dan melihat STNK sepeda motor itu lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa jumpa dengan Tri Warno sejak korban berpacaran dengan kakak Terdakwa bernama Yana dan korban sering mampir ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa dan korban menjanjikan Terdakwa mencari pekerjaan di proyek jalan tol di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu dan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020, Tri Warno membawa Terdakwa ke rumahnya di Dsn. Mekar Jaya dan sejak itu Terdakwa tinggal di rumah korban sambil menunggu pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa gadaikan kepada seorang laki-laki bernama Ronal Silaban, warga Pasar 9 Marelan, Medan;dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan STNK milik Saksi TRI WARNO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **ADI JUANDA Alias JUANDA** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, pukul 10.00 WIB di dalam rumah korban Tri Warno yang terletak di Dsn. Mekar Jaya, Desa Stabat, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO milik korban Tri Warno;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020, pukul 22.30 WIB; di Dsn. IV Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO, Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Vario Techno Tahun 2015 warna hitam BK 2394 PAO dengan Nomor Rangka MH1JFU116FK209805 dan Nomor Mesin JFU1E-1209575;

Menimbang, bahwa orang yang mengetahui saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah anak Tri Warno bernama Dwi Shinta Surani dan Hendrik Prayetno, adik korban;

Menimbang, bahwa Sepeda motor sedang diparkir diteras rumah korban, sedangkan STNK terletak didalam lemari pakaian dikamar tidur korban Tri Warno

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil STNK dari lemari pakain korban TRI WARNO adalah dengan merusak/menarik atau membuka paksa pintu lemari dengan menggunakan tenaga sehingga pintu sebelah kanan lemari terbuka dan Terdakwa membuka laci lemari dan melihat STNK sepeda motor itu lalu Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa jumpa dengan Tri Warno sejak korban berpacaran dengan kakak Terdakwa bernama Yana dan korban sering mampir ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian orang tua Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa dan korban menjanjikan Terdakwa mencari pekerjaan di proyek jalan tol di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu dan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2020, Tri Warno membawa Terdakwa ke rumahnya di Dsn. Mekar Jaya dan sejak itu Terdakwa tinggal di rumah korban sambil menunggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa gadaikan kepada seorang laki-laki bernama Ronal Silaban, warga Pasar 9 Marelان, Medan; dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor dan STNK milik Saksi TRI WARNO tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian dalam keadaan memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan KSP Yoga Solafade Mandiri Nomor : 01/SP/YSM/2021 tanggal 20 Nopember 2020, maka terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban TRI WARNO sebesar ± sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 eKUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI JUANDA Alias JUANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan KSP Yoga Solafade Mandiri Nomor : 01/SP/YSM/2021 tanggal 20 Nopember 2020;terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14